



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 523/K.436/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
WILAYAH PESISIR DAN LAUT KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelestarian ekosistem dan sumber daya hayati laut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai kewenangannya telah mengembangkan kawasan konservasi perairan, yang pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan, perlu dilakukan secara teratur dan tertib untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan serta menjamin keseimbangan, fungsi ekologis, ekonomis dan sosial budaya dengan berpegang pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Gubernur perlu membentuk kelompok kerja penyusunan dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi menyusun dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kaltim di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim di Samarinda;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim di Samarinda;
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim di Samarinda;
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 523/K.436/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim
- Wakil Ketua : Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bontang
 2. Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Kaltim
 3. Kasi Konservasi Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim
 4. Kasi Reklamasi dan Jasa Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim
 5. Kasubbag Perencanaan dan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim
 6. Kasubbag Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kelautan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim
 7. Kasubbid Tata Ruang dan Pertanahan Bapelitbang Kota Bontang
 8. Kasi Sarana Prasarana dan Promosi Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang
 9. Eva Wardhani, S.Pi (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim)
 10. Suwanti, S.Sos, M.Si (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim)
 11. Irawan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim)
 12. Ratri Ma'rifatun Nisa, S.Si, M.Sc (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim)
 13. Ryo Rino Sasono (Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim)
 14. Dr. Erwiantono, S.Pi, M.Si (Universitas Mulawarman Samarinda)
 15. Juliani, S.Pi, M.Si (Universitas Mulawarman Samarinda)
 16. Muhammad Mustakim, S.Pi, M.Si (Universitas Mulawarman Samarinda)
 17. Muchlis Efendi, S.Pi, M.Si (Universitas Mulawarman Samarinda)
 18. Widya Kusumaningrum, S.Pi, M.Si (Universitas Mulawarman Samarinda)

Samarinda, 6 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006